



**PUTUSAN**

Nomor 43 /Pdt.G/2020/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, NIK.5314034309938002, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Perumahan Avian RT.30, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Achmad Chamri, S.H, Pekerjaan Advokat dari kantor hukum ACHMAD CHAMRI, S.H & REKAN beralamat di Jalan Nuri II kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/KHAC/SK.Pdt/III/2020, tanggal 20 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 20/SKKH/PDT/2020/PA.KP tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Amanuban, RT. 12/RW. 02, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 31 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 safar 1432 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/1/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang putra masing-masing bernama :
  - 2.1. Nama Anak 1, laki-laki umur 9 tahun ;
  - 2.2. Nama Anak 2, laki-laki umur 7 tahun ;Kedua anak Penggugat tersebut di atas sejak lahir tinggal dan diasuh oleh orang tua ( mama ) dari Penggugat ;
3. Sejak setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dikelurahan Metina Rote Ndao sampai sekitar bulan Januari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
4. Awal tahun pertama kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, makanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Semua kebutuhan Penggugat, Tergugat dan anak-anak dipenuhi oleh orang tua Penggugat yang kebetulan mempunyai usaha kios alias selama perkawinan dan hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak ;



6. Puncaknya pada sekitar bulan Januari 2018 Tergugat keluar dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan sekarang;

7. Akhirnya setelah 2 tahun lebih hidup berpisah dengan Tergugat maka demi kebaikan bersama Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan uraian hal di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima gugatan Penggugat dan memeriksa serta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/1/I/2011, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, tanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);



**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perwira, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu dan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Nama Anak 1 , laki-laki umur 9 tahun ;
2. Nama Anak 2, laki-laki umur 7 tahun ;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Oebufu;
- Setahu saya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan selama hidup bersama kebutuhan mereka ditanggung orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali, akan tetapi Tergugat yang berwatak keras itu tidak mau;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Peggugat tetap dengan sikapnya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo,, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai sepupu dan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Nama Anak 1 , laki-laki umur 9 tahun ;
  2. Nama Anak 2, laki-laki umur 7 tahun ;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Oebufu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat malas mencari pekerjaan, kerjanya cuma tidur saja;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku saudara sepupu Tergugat, sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi tiak dihiraukan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 9/1/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/1/I/2011, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, tertanggal 27 Januari 2011 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya tidak terbantahkan kebenarannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang

Halaman 7 dari 12

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan saksi 1, saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1.1. Nama Anak 1 , laki-laki umur 9 tahun ;
- 1.2. Nama Anak 2, laki-laki umur 7 tahun ;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
الروم : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12